



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa

Telp. (0757) 40276

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800.26 /KAPUS//2020

TENTANG

**KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN
DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di unit pelayanan memperhatikan prinsip efektif dan efisien perlu ada suatu mekanisme kerja yang terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan perlu diantisipasi, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Balai Selasa;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang

- Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.

KEDUA : Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan baik dengan komunikasi lisan maupun tertulis.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Balai Selasa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,


Deri Zarwita, SKM
NIP. 198503242010012036
Penata /IIIc

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
2. Camat Kecamatan Ranah Pasia di Balai Selasa